

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Agustus 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Propinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan jepang, Pekanbaru menjadi, *Gun* yang di pakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau *SYUTJOUKANG*. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermente pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas Kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (KM)	Persentase (%)
1	Pekanbaru kota	2,26	0,36
2	Senapelan	6,65	1,05
3	Sukajadi	5,10	0,81
4	Limapuluh	4,04	0,64
5	Sail	3,26	0,52
6	Rumbai	105,23	16,64
7	Rumbai pesisir	96,75	15,30
8	Bukit Raya	94,56	14,96
9	Tenayan Raya	108,84	17,21
10	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11	Tampian	63,08	9,98
12	Payung sekaki	52,63	8,32
JUMLAH		632,26	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari uraian diatas terlihat bahwa Kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan Tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Luas Wilayahnya 2,26 Km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal sekotetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, Pekanbaru menjadi tujuan mahasiswa luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan

jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru kota	33.011	3.90 %
2.	Senapelan	36.127	4.26 %
3.	Sukajadi	86.025	10.15%
4.	Limapuluh	63.182	7.46 %
5.	Sail	27.108	3.20 %
6.	Rumbai	44.109	5.20 %
7.	Rumai pesisir	20.253	2.39 %
8.	Bukit Raya	103.801	12.25%
9.	Tenayan Raya	153.556	18.12%
10.	Marpoyan Damai	130.078	15.35%
11.	Tampan	81.931	9.67 %
12.	Payung sekaki	68.206	8.05 %
JUMLAH		847.387	100%

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah penduduk 847.378 jiwa atau sekitar 18,12 % dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 20.253 jiwa atau sekitar 2,39 % dari jumlah keseluruhan penduduk kota pekanbaru. Namun demikian karena wilayah kecamatan Pekanbaru relatif kecil maka kecamatan ini menjadi kecamatan terdapat penduduknya di kota Pekanbaru dibandingkan Kecamatan lainnya.

Berikut disertakan pula jumlah pemeluk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan

dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru:

Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	731.803	86.36
2.	Kristen Katolik	43.471	5.31
3.	Kristen Protestan	54.911	6.48
4.	Hindu	4.322	0.51
5.	Budha	12.880	1.52
JUMLAH		847.387	100.00

Suber : Kantor Statistik Kola Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk Keseluruhan yaitu 847.387 jiwa, sebanyak 731.803 jiwa merupakan pemeluk Agama Islam, selebihnya pemeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, mahasiswa Kota Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap individu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertambahan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian mahasiswa Kota Pekanbaru yang heterogen, terpecah dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota mahasiswa yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap. Dari data yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduk kota Pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian mahasiswa Pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dari industri relatif cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta mahasiswa secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan dana yang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka mahasiswa Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai

upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi mahasiswa lainnya yang juga belum mendapat pekerjaan.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku.

Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor pendidikan. Demi kelancaran program ini Pendidikan harus di tunjjang dengan fasilitas dan saran-saran sesuai dengan kelayakannya.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu diantaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di jalan Diponegoro, Bangunan ini terdiri dari dua lantai, di lantai atasnya terpampang beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji sastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan utama dapat dibaca pasal 1 - 4, sedangkan pasal 5 – 12 terdapat di bagian dinding sebelah dalam ruangan utama. Kemudian di jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pagelaran berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyandang nama seorang tokoh

legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni Idrus Tintin salah satu ikon budaya di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional, menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus Tintin, dibangun pada kawasan yang dahulunya menjadi tempat penyelenggaraan MTQ ke-17.

Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama *Masjid Alam*, dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional dan merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru. Sementara *Tradisi Petang Megang* disaat memasuki bulan Ramadhan telah dilakukan sejak masa Kesultanan Siak masih tetap diselenggarakan oleh mahasiswa Kota Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dibangun pada tahun 1980 beroperasi tanggal 5 Juli 1984, diresmikan pada tanggal 21 Maret 1987 oleh Bapak Menteri Kesehatan RI (Bapak dr. Soewardjono Soerjaningrat). Sejak tahun 2002 RS Jiwa Tampan ditetapkan sebagai RS Jiwa Tampan Tipe A dibawah Pemerintah Provinsi Riau yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/SK/VI/2003 Tanggal 17 Juni 2003 Tentang Peningkatan Kelas RS Jiwa dari Kelas B menjadi Kelas A. RS Jiwa Tampan merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa untuk wilayah administratif Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 disusun kembali struktur organisasinya. Pada awal tahun 2015, RS Jiwa Tampan

ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2004.

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau adalah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Propinsi Riau, yang berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Propinsi Riau dengan tugas pokok RS. Jiwa Tampan disamping memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat terutama masyarakat miskin juga menyelenggarakan upaya pendidikan dan riset melalui kerja sama dengan institusi pendidikan di bidang kesehatan, melaksanakan koordinasi lintas sektor dan memberikan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa.

Visi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau: ***“Pusat Rujukan Regional Terbaik Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi, Pendidikan dan Riset Yang Profesional Berbasis Masyarakat”***

Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza secara holistik dan berbasis masyarakat.
2. Mengembangkan pelayanan kesehatan secara komprehensif yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa.
3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas dalam bidang kesehatan.

4. Mewujudkan sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan tersebut dicapai melalui pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan, serta pematapan fungsi-fungsi manajemen di RS Jiwa Tampan yang didukung oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Sasaran Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam program yang akan dilaksanakan.

Sasaran yang akan dicapai Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi kinerja pelayanan
2. Mengembangkan produk layanan
3. Meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM
5. Pemenuhan kebutuhan SDM sesuai standar RS
6. Meningkatkan kedisiplinan SDM
7. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelayanan
8. Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana/prasarana
9. Mengadakan dan mengembangkan klinik pelayanan penunjang kesehatan jiwa

10. Mempersiapkan RS menjadi pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan jiwa
11. Meningkatkan pendapatan (SGR)
12. Mewujudkan laporan keuangan dengan opini WTP

C. Tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1.1. Kedudukan

Pada pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagian besar kewenangan dan urusan Pemerintahan berada pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota, maka Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu menjadi motor penggerak perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik

1.2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, kedudukan Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit khusus jiwa dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau disamping tugas pokoknya memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat terutama masyarakat miskin juga menyelenggarakan upaya pendidikan dan riset melalui kerja sama dengan institusi pendidikan di bidang kesehatan, melaksanakan koordinasi lintas sektor dan memberikan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa.

1.3. Fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

D. Struktur Organisasi

Rumah Sakit Jiwa Tampan Propinsi Riau dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi langsung 2 (dua) Direktorat, yaitu Direktorat Bidang Umum dan Keuangan dengan 3 (tiga) Bagian, dan 6 (enam) Sub Bagian, dan Direktorat

Medik dan Keperawatan dengan 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) Seksi, berdasarkan Susunan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014. Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut :




Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

GAMBAR 4.1

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA TAMAPAN PROVINSI RIAU



Sumber data : Rumah Sakit Jiwa Tamapan Provinsi Riau

a. Direktorat Bidang Umum dan Keuangan.

Sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan Propinsi Riau Direktorat Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Bidang Umum dan Keuangan, dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direktur. Direktorat Bidang Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Umum.
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang Keuangan.
- c. Melaksanakan kegiatan dibidang Perencanaan.
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Direktur

b. Direktorat Bidang Umum dan Keuangan terdiri dari 3 (tiga) Bagian :

1. Bagian Umum.
2. Bagian Keuangan.
3. Bagian Perencanaan.

Setiap Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, dan masing-masing Bagian mempunyai 2 (dua) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

1. Bagian Umum

Mempunyai tugas dibidang ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian atau Usaha mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan antar bidang, menyusun dan mengawasi pelaksanaan umum dan kepegawaian.
- b. Mengkoordinasikan antar bidang, menyusun mengawasi pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan masyarakat dan perlengkapan.
- c. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Tampan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Umum terdiri dari 2 (dua) Subbag :

1). Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas :

- a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan umum,
- b) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian.
- c) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi umum dan kepegawaian.
- d) Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di Rumah Sakit Jiwa Tampan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2). Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

Mempunyai tugas :

- a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang hubungan masyarakat.
- b) Mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan di bidang perlengkapan.
- c) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi hubungan masyarakat dan perlengkapan.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha.

2. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan antar bidang, menyusun dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan.
- b. Mengkoordinasikan antar bidang, menyusun pelaksanaan kegiatan dibidang verifikasi.
- c. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keuangan membawahi 2 (dua) Sub Bagian :

1). Sub Bagian Perbendaharaan

Mempunyai tugas :

- a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan di bidang perbendaharaan.

- b) Mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan di bidang Perbendaharaan
- c) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi di bidang perbendaharaan
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2). Sub Bagian Verifikasi.

Mempunyai tugas :

- a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan di bidang verifikasi.
- b) Mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan di bidang Verifikasi.
- c) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi di bidang verifikasi.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

3. Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan di bidang Perencanaan dan Tindak lanjut.
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang data dan peralaporan.
- c. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Perencanaan membawahi 2 (dua) Sub bagian :

1). Sub Bagian Perencanaan dan Tindak Lanjut.

Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan perencanaan di bidang perencanaan dan tindak lanjut.
- b) Melaksanakan program kegiatan di bidang perencanaan dan tindak lanjut.
- c) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi di bidang perencanaan dan tindak lanjut.
- d) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Perencanaan.

2). Sub Bagian Data dan Pelaporan.

Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan perencanaan di bidang data dan pelaporan.
- b) Melaksanakan program kegiatan di bidang data dan pelaporan.
- c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi data dan pelaporan.
- d) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Perencanaan.

2. DIREKTORAT BIDANG MEDIK DAN KEPERAWATAN.

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, *monitoring* dan evaluasi di bidang medik dan keperawatan. Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Bidang medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan medik.
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang penunjang medik, pendidikan dan pelatihan.
- c. Melaksanakan kegiatan di bidang keperawatan.

d. Melaksanakan tugas-tuga lain yang diberikan oleh Direktur.

1). Direktorat Bidang Medik dan Keperawatan membawahi 3 (tiga) Bidang :

- a. Bidang Pelayanan medik
- b. Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian.
- c. Bidang Keperawatan.

Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan.

a. Bidang Pelayanan Medik

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, *monitoring* dan evaluasi di bidang pelayanan medik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan medik jiwa dan kesehatan jiwa masyarakat
- 2) Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan medik napza dan rehabilitasi.
- 3) Melaksanakan tugas yang diberikan direktur medik dan keperawatan pelayanan rehabilitasi jiwa.

Bidang Pelayanan Medik membawahi 2 (dua) Seksi :

a. Seksi Pelayanan Medik Jiwa.

mempunyai tugas :

- Melaksanakan perencanaan kegiatan dibidang pelayanan medik napza dan rehabilitasi.
- Melaksanakan program kegiatan di bidang pelayanan medik napza dan rehabilitasi.
- Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi di bidang pelayanan medik dan rehabilitasi.
- Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medik.

b. Seksi Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi.

Mempunyai tugas :

- Melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang pelayanan medik napza
- Melaksanakan program kegiatan di bidang pelayanan medik napza
- Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi di bidang pelayanan medik napza.
- Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medik .

2). Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT)

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, *monitoring* dan evaluasi dibidang penunjang medik, pendidikan dan penelitian. Kepala Bidang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Medik dan Keperawatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Bidang Penunjang medik, Pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan di bidang penunjang medik.
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- c. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan direktur medik dan keperawatan.

Bidang penunjang medik, Pendidikan dan Penelitian membawahi 2 (dua) seksi :

1. Seksi Penunjang medik.

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang penunjang medik
- b. Melaksanakan program kegiatan di bidang penunjang medik.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang penunjang medik.
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penunjang medik, pendidikan dan penelitian.

2. Seksi Pendidikan dan Penelitian .

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian

- b. Melaksanakan program kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang pendidikan dan penelitian
- d. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penunjang medik, pendidikan dan penelitian

3). Bidang Keperawatan

Mempunyai tugas :

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, *monitoring* dan evaluasi di bidang keperawatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas bidang keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang keperawatan jiwa
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan napza dan rawat darurat
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direktur medik dan keperawatan.

Bidang keperawatan membawahi 2 (dua) seksi:

1. Seksi Keperawatan Jiwa.

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang keperawatan jiwa
- b. Melaksanakan program kegiatan di bidang keperawatan jiwa

- c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi di bidang keperawatan jiwa
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keperawatan.

2. Seksi Keperawatan Napza.

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang keperawatan napza
- b. Melaksanakan program kegiatan di bidang keperawatan napza.
- c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi di bidang keperawatan napza
- d. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keperawatan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

a. Pelaksana Fungsional.

Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku instalasi yang ditunjuk di antara pejabat fungsional yang mampu di lingkungan instalasi yang bersangkutan. Instalasi Pelaksana Fungsional adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur Bidang

Umum dan Keuangan serta Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai tupoksi masing-masing instalasi yang membawahi :

1. Unit Psikologi dan psikiatrik baik dengan bantuan atau tanpa alat elektro medik dan memberikan penyuluhan / bimbingan kesehatan jiwa untuk penderita rawat jalan yang datang dan atau memerlukan rujukan baik ke Instalasi pelaksana fungsional maupun ke unsur pelayanan kesehatan lainnya.
2. Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dengan jalan penyuluhan kesehatan jiwa, memberikan konsultasi kesehatan jiwa kepada pemuka masyarakat, mengadakan integrasi usaha kesehatan jiwa dalam usaha kesehatan masyarakat dan mengadakan kerja sama dengan instansi lain didalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa.

b. Instalasi

Instalasi adalah fasilitas fisik yang menunjang kegiatan unit pelaksana fungsional, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang membawahi.

Instalasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau terdiri dari :

1. Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium klinik untuk keperluan diagnosa yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional.
2. Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, penyaluran obat-obatan, gas, medis, alat kedokteran, alat kesehatan bagi unit pelaksana fungsional yang memerlukan yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional.
3. Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penyediaan dan penyaluran makanan serta pengawasan nilai gizi yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional.
4. Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan, pengobatan dan perawatan secara fisik
5. Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan dan perawatan untuk semua penderita gangguan jiwa yang dirawat inap
6. Instalasi Rekam Medik dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) RS secara teknis berada dibawah bidang pelayanan medik dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

7. Instalasi Gawat Darurat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan medis jiwa dan medis umum yang bersifat gawat darurat
8. Instalasi Radiologi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan radiologi untuk keperluan diagnosa yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional
9. Instalasi Rehabilitasi Jiwa mempunyai tugas melaksanakan usaha rehabilitasi penderita gangguan jiwa yang meliputi seleksi, terapi kerja dan latihan kerja, resoliasasi resosialisasi, penyaluran dan pengawasan / pengobatan lanjutan. Kesehatan jiwa masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dengan jalan penyuluhan kesehatan jiwa, memberikan konsultasi kesehatan jiwa kepada pemuka masyarakat, mengadakan integrasi usaha kesehatan jiwa dalam usaha kesehatan masyarakat dan mengadakan kerjasama dengan instansi lain dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa
10. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSP RS) Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas :
 - a) Pemeliharaan bangunan, instalasi air minum, instalasi listrik, instalasi gas dan telepon serta pembuangan sampah dan cairan buangan.
 - b) Pemeliharaan alat elektromedik dan peralatan listrik.

- c) Pnyediaan air bersih, gas teknis dan tenaga listrik.
- d) Melaksanakan penyucihamaan alat kesehatan dan alat kedokteran.
- e) Pemeliharaan kendaraan dan mesin.

11. Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas :

Menerima pasien rehabilitasi dan Detoxifikasi

12. Instalasi CCSD dan Laundry Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas :

menerima, mendesinfect, membersihkan, mengemas, mensteril, menyimpan dan mendistribusikan alat alat (baik yang dapat dipakai berulang kali dan alat sekali pakai).

13. Instalasi PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas :

Salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah kegiatan promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan dengan kegiatan berupa informasi kesehatan baik untuk pasien, keluarga maupun masyarakat.

14. Instalasi IPAL (Instalasi Pengolahan Air dan Limbah) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas :

Salah satu pelayanan yang menenangani pengolahan Air Limbah dari Rumah Sakit.

c. Komite

1. Komite Etik dan Hukum

Komite Etik dan Hukum adalah kelompok jabatan fungsional yang membidangi dan menangani permasalahan etik dan hukum yang terjadi di rumah sakit jiwa tampan. Komite Etika dan Hukum bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

2. Komite Medik

Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional, komite medik berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

komite medik mempunyai tugas membantu Direktur Medik dan Keperawatan menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya komite medik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan atau tenaga profesi lainnya secara *ex-officio*.

3. Komite Farmasi dan Terapi

Komite Farmasi dan Terapi adalah kelompok jabatan fungsional yang membidangi dan menangani permasalahan kefarmasian dan terapi pasien. bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

4. Komite K3 RS (Keselamatan, Kesehatan dan Kerja Rumah Sakit)

Komite K3 RS adalah Kelompok jabatan Fungsional yang membidangi dan menangani permasalahan Keselamatan, Kesehatan dan Kerja Rumah Sakit. bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

5. Komite Keperawatan

Komite Keperawatan adalah kelompok jabatan fungsional yang membidangi dan menangani permasalahan Profesi keperawatan. bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

6. Komite PMKP

Komite PMKP adalah Kelompok jabatan Fungsional yang membidangi dan menangani permasalahan promosi kesehatan masyarakat. bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

7. Komite PPI

Komite Pencegahan Dan Penanggulangan Infeksi (PPI) adalah Kelompok jabatan fungsional yang membidangi dan menangani

permasalahan pencegahan dan penanganan infeksi. bertanggung jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

8. Komite Rekam Medik

Komite Rekam Medik adalah kelompok jabatan Fungsional yang membidangi dan menangani permasalahan rekam medik pasien. bertanggung Jawab kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

9. Komite Satuan Pengawas Internal (SPI)

Komite Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah kelompok jabatan fungsional yang membidangi dan menangani permasalahan Satuan Pengawas Internal (SPI). bertanggung Jawab kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.